

## BAB II

Salah satu perintah Allah SWT adalah agar manusia menutup aurat baik itu laki-laki maupun wanita. Aurat laki-laki berupa dari pusar sampai dengan lutut dan aurat perempuan ialah mencakup keseluruhan dari anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam beberapa kasus ada perbedaan pendapat pada aurat perempuan, ada yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan ialah aurat bagi perempuan ada juga yang mengatakan bukan dari bagian aurat perempuan.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa wajah termasuk dari bagian aurat perempuan dan harus menutupnya. Hukum dari menutup wajah ini ada berbagai pendapat dengan penjelasan yang bervariasi pula. Di samping itu kita ketahui bahwa hal yang seringkali dijadikan wanita untuk menutup wajahnya ialah *niqab* atau yang biasa kita kenal dengan nama cadar.

Disimpulkan bahwa ketika kita ingin membahas tentang hukum menutup wajah bagi wanita maka tidak akan lepas dari benda yang bisa untuk menutup wajah, dalam hal ini berupa cadar. Maka dari itu pada bab ini kita akan membahas benda yang digunakan untuk menutup wajah yakni cadar dan hukum menutup wajah pada bab selanjutnya.

### TINJAUAN UMUM TENTANG CADAR

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian hijab dan cadar menurut

pendapat ulama secara umum, pakaian wanita jahiliyyah dan pakaian wanita muslimah, sejarah penggunaan cadar, aurat dalam pandangan Islam, dan hukum penggunaan cadar perspektif imam mazhab.

### A. Pengertian Hijab

Istilah arab untuk pakaian adalah *libas*, *thiyab*, dan *malbas*. Istilah ini dapat diterapkan pada segala bentuk dan mode pakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat beberapa istilah yang berbeda yang merujuk pada perangkat pakaian wanita, tetapi istilah-istilah ini berbeda tergantung pada bagian tubuh, area, dialek lokal, dan peristiwa sejarah.<sup>29</sup>

Hijab adalah pakaian yang dikenakan oleh wanita Muslim. Dijelaskan bahwa hijab diwajibkan bagi wanita untuk menjaga fitrah mereka dan menjadi bagian dari penghormatan Islam terhadap wanita. Dengan demikian, wanita muslim tidak boleh dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ada perdebatan tentang etika memakai hijab sendiri; ada yang pro dan kontra mengenai batas-batas apa yang dianggap sebagai aurat.<sup>30</sup>

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, terdapat berbagai istilah yang mengandung makna menutup aurat. Namun, seringkali orang mengalami kesulitan dalam memahaminya karena penggunaan istilah yang bervariasi. Bahkan, beberapa fukaha (ahli hukum Islam) makna yang berbeda namun dengan menggunakan istilah yang sama. Penggunaan istilah ini memiliki cakupan yang luas dalam bidang keilmuan.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami makna penggunaan istilah tersebut baik dalam bahasa agama maupun dalam bahasa fuqaha (bahasa hukum Islam). Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang istilah-istilah ini, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan memperoleh wawasan yang lebih akurat dalam memahami konsep menutup aurat dalam Islam.

Dalam penelitian ini, kita akan membahas makna dan penggunaan istilah "hijab". Secara bahasa, "hijab" berarti penutup. Dalam kaidah bahasa Arab, "hijab" merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja lampau

حَبَّ يَحْبُبُ حَبَابًا وَحَبَابًا yang memiliki arti menghalangi, menahan,

<sup>29</sup> Alfathoni, "Makna Hijab Perspektif Hadits", Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020, hal. 13.

<sup>30</sup> Julia Anggriani, "Pengaruh Hijab Terhadap Spiritualitas Mahasiswi (Studi Living Quran pada Mahasiswi Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang)", Skripsi Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019, hal. 21.

<sup>31</sup> Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, terj. Askary Shighotullhaq, Solo: Darul Minhaj, 2015, hal. 39.

atau menabiri. Istilah ini juga dapat merujuk pada tabir atau dinding. Terkadang, “hijab” digunakan untuk menggambarkan pelindung wanita dari pandangan laki-laki ajnabi. Dengan demikian, “hijab” dapat diartikan sebagai suatu benda yang berfungsi sebagai penutup dan dapat menghalangi antara dua hal.<sup>32</sup>

Hijab,” sesuai dengan definisi yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah penutup yang luas dan menutupi bagian atas tubuh wanita Muslim, mulai dari leher sampai dada. Tujuan dari penggunaan hijab adalah untuk memastikan bahwa bentuk tubuh wanita tidak terlihat secara jelas. Praktik ini merupakan bagian dari kewajiban dalam berpakaian yang diatur dalam ajaran Islam, yang menuntut penutupan kepala dan dada sebagai ekspresi dari ketaatan dan kesopanan.<sup>33</sup>

Kata hijab bisa juga diartikan sebagai pemisah yang menutup antara dua sesuatu seperti tembok, kayu, ataupun kain. Kata hijab pada Al-Qur’an dan as-sunnah tidak harus bermakna pakaian. Contohnya pada firman Allah tentang Ummahatul Mukminin QS. asy-Syūrah [42]: 51:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ <sup>ق</sup>

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.*

Istilah “hijab” memiliki berbagai makna dan variasi penggunaan dalam konteks Islam. Secara harfiah, “hijab” dapat diartikan sebagai tirai. Namun, penting untuk memahami bahwa penggunaan istilah ini tidak selalu membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Sebaliknya, “hijab” lebih spesifik dalam konteks pasangan suami-istri, di mana ia berfungsi sebagai pelindung dan pembatas dari orang ketiga yang tidak berhubungan dengan pasangan tersebut.

Selain itu, ada pandangan yang berbeda mengenai jenis pakaian yang termasuk dalam “hijab”. Beberapa orang percaya bahwa pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, adalah salah satu bentuk hijab. Di sisi lain, istilah “jilbab” juga sering digunakan. Jilbab dapat didefinisikan sebagai gaun panjang yang menutupi seluruh tubuh atau sebagai selubung yang menutupi leher dan dada. Penggunaan pakaian khusus ini dipandang sebagai tanda hormat dan kehormatan, serta sebagai cara untuk melindungi diri wanita dari gangguan dan kejahatan. Pemahaman ini

<sup>32</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 23.

<sup>33</sup> Alfathoni, “Makna Hijab Perspektif Hadits”, Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020, hal. 13.

berasal dari konteks sejarah di kota Madinah pada masa itu, di mana moralitas dan etika sangat diperhatikan.<sup>34</sup>

Istilah “hijab” seringkali diinterpretasikan sebagai pembatas antara pria dan wanita. Berdasarkan pemahaman ayat yang berkaitan dengan “keterpisahan”, kita dapat menyimpulkan bahwa hijab memiliki peran dalam menciptakan batasan. Dalam praktiknya, ini berarti menetapkan batas antara pria dan wanita dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk acara-acara seperti pernikahan, sesi kuliah, pertunjukan seni, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Selain definisi-definisi yang telah disebutkan, istilah “hijab” juga dapat merujuk pada sesuatu yang menutupi bagian tubuh tertentu. Namun, dalam hadits, hanya sedikit yang secara spesifik membahas tentang penggunaan istilah ini. Seperti hadits dalam *Shahih Bukhari* dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda:

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانَ فِي جَنْبِهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُوَلَّدُ، غَيْرَ عَيْسَ بْنِ مَرْيَمَ  
ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

*“Setiap manusia ketika lahir ditusuk oleh setan dengan jari-jarinya, kecuali Isa putra Maryam. Setan berusaha menusuknya, namun ia hanya dapat menusuk hijab (tirai).”*<sup>36</sup>

Dalam kisah yang telah disebutkan, istilah “hijab” sering menjadi perhatian para fuqaha (ahli hukum Islam) dan penulis pada zaman sekarang. Mereka memberikan berbagai makna pada istilah ini, terutama terkait dengan pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh. Dalam konteks ini, “badan” mengacu pada tubuh wanita.

Beberapa pandangan lebih mempersempit makna “hijab”, mengartikannya sebagai busana yang menutup kepala dan wajah. Meskipun istilah ini tidak bertentangan dengan bahasa Arab, namun penggunaan makna yang lebih sempit ini tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, as-Sunnah, atau dalam istilah yang digunakan oleh para sahabat.

Hubungan antara pengertian “Hijab” dan Perspektif Syara’. Uraian di atas menggambarkan hubungan erat antara pengertian terminologi “hijab” dan perspektif syara’ (hukum Islam). Secara terminologi, “hijab” berarti penutup, mencakup segala sesuatu yang digunakan oleh seorang

---

<sup>34</sup> M. Qasthalani, *Konsep Hijab Dalam Islam*, Nizam, Vol. 4, No. 01, 2014, hal. 146.

<sup>35</sup> M. Qasthalani, *Konsep Hijab Dalam Islam...*, hal. 146 .

<sup>36</sup> HR. Bukhari (3287), lafadz ini miliknya, dan Muslim (2399).

perempuan untuk menjaga anggota badannya dari penglihatan orang lain. Namun, dalam konteks syara', "hijab" memiliki fungsi lebih mendalam. Ia bertujuan untuk menutupi pesona wanita dan mencegah pria melihatnya, terutama di area yang melibatkan naluri seksual dan syahwat. Dengan demikian, hijab berperan dalam mengendalikan syahwat yang tersembunyi pada pria dan menghalangi mereka dari perilaku yang tidak sah.<sup>37</sup>

Penggunaan "hijab" memiliki kebaikan dan hikmah bagi mereka yang memakainya. Dengan mengenakan hijab, wanita terlindungi dari gangguan oleh orang-orang yang bermoral, serta terhindar dari pandangan yang tidak senonoh dan pelecehan. Namun, perlu dicatat bahwa setiap jilbab sebenarnya adalah hijab, meskipun tidak selalu terlihat demikian.

Selain makna yang umum dikenal, istilah "hijab" juga memiliki konotasi lain. Dalam bahasa Arab, "hijab" dapat merujuk pada dinding, tembok, atau pembatas. Allah sendiri menjelaskan makna ini dalam Surah Al-Ahzab ayat 53. Dengan demikian, tidak ada perbedaan besar antara hijab pada zaman Nabi dan pada saat ini. Tujuan dan fungsi hijab tetaplah sama, yaitu untuk menutup, menghalang, atau memisahkan seseorang dari pandangan orang lain, terutama dalam hal-hal yang melibatkan naluri seksual dan syahwat.<sup>38</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, hijab didefinisikan sebagai pakaian perempuan. Pakaian ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dikenakan oleh laki-laki dan perempuan karena berfungsi sebagai pelindung untuk kesehatan, penutup untuk melindungi dari situasi yang memalukan jika dilihat oleh orang lain, serta sebagai perhiasan yang sesuai dengan fitrah manusia.<sup>39</sup>

## B. Pendapat Ulama tentang makna Hijab

Setelah mengulas definisi hijab dari segi bahasa dan terminologi, mari kita pertimbangkan pula interpretasi para ulama tentang konsep ini. Menurut kitab tafsir al-Maraghi, hijab diartikan sebagai dinding. Hal ini sesuai dengan penafsiran Surah Fussilat ayat 5, yang menyatakan adanya dinding pemisah antara dua pihak, sehingga komunikasi atau pesan dari satu sisi tidak dapat mencapai sisi lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Mirdawati, "Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi (Suatu Studi Komperatif)", Skripsi, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim Riau, 2014, Hal. 33.

<sup>38</sup> Mirdawati, "Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir"..., hal. 35.

<sup>39</sup> Julia Anggriani, "Pengaruh Hijab Terhadap Spiritualitas Mahasiswi...", hal. 23.

<sup>40</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Hery Noer Aly dkk, edisi ke-2, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hal. 223.

Kitab tafsir Munir memberikan penjelasan tentang Surah Maryam ayat 17, di mana disebutkan bahwa tabir telah dibuat untuk melindungi Maryam. Ini menggambarkan hijab sebagai bentuk perlindungan. Selanjutnya, dalam tafsir yang sama, Surah Al-Muthaffifin ayat 15 diinterpretasikan bahwa hijab berarti tertutup atau penghalang. Dalam konteks ayat ini, hijab menggambarkan sebuah penghalang pada hari kiamat yang akan mencegah orang-orang dari melihat Tuhan mereka.<sup>41</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir, konsep “hijab” memiliki dua penerapan yang berbeda. Hijab dalam rumah diartikan ketika seorang perempuan ada di dalam rumah, hijab mengacu pada dinding atau kamar. Ini menunjukkan bahwa wanita harus menjaga privasi dan melindungi diri dari pandangan orang lain. Hijab di luar rumah diartikan ketika berada di luar rumah, hijab merujuk pada busana syar’i seperti *al-rida*, jilbab, atau kerudung yang menutup semua bagian tubuh dan perhiasan yang digunakan muslimah<sup>42</sup> Menurut Abdul Halim al-Syuqqah, hijab berfungsi sebagai pemisah wanita dan laki-laki, mencegah mereka saling menatap.<sup>43</sup>

Menurut Abdullah Bin Shaleh al-Fauzan, dalam perspektif syara’, “hijab” berarti menutup seluruh tubuh wanita, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, perhiasan seperti celak, pewarna, gelang, dan kalung juga harus disembunyikan. Bahkan tempat di mana perhiasan dikenakan atau diletakkan juga harus diperhatikan. Dengan demikian, wanita muslimah mendapatkan manfaat dari menutupi seluruh tubuh dan menyembunyikan perhiasan-perhiasan tersebut. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran ayat An-Nur (24:31) dalam Al-Qur’an.<sup>44</sup>

Dalam Tafsir ath-Thabari, Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan para wanita muslimah untuk menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan hijab ketika ingin keluar dari rumah, sehingga hanya mata saja yang terlihat dari wanita.

Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hijab merujuk pada *al-Rida* yang dikenakan di atas khimar. Khimar sendiri adalah pakaian yang sering dipakai oleh wanita Arab dan berfungsi sebagai penutup yang menyelubungi dan menutupi tubuh wanita. Hijab memiliki makna sebagai penghalang yang membatasi antara dua hal, yaitu penghalang yang menutupi pandangan sehingga tidak dapat melihat secara langsung. Ali ash-

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir Akidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 15..., hal. 426.

<sup>42</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, jilid 6, Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994, hal. 517.

<sup>43</sup> Abdul Halim al-Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah*, penerjemah. Chairul Halim. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 86.

<sup>44</sup> Mirdawati, “Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir” ..., hal. 33.

Shabuni dalam tafsirnya Shafwatut Tafassir juga mengemukakan pandangan serupa mengenai hijab.<sup>45</sup>

Dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Muhammad Sayyid Quthb menyatakan bahwa Allah memberi perintah istri-istri Nabi Muhammad SAW dan para muslimah secara umum untuk selalu menutup badan mereka dari kepala hingga dada dengan menggunakan jilbab yang rapat dan tidak transparan. Dengan demikian, identitas wanita muslimah dilindungi dari pandangan yang tidak senonoh dan tangan-tangan yang tidak pantas.

Menurut Nashirudin al-Bani dalam bukunya yang berjudul “Jilbab *al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitab wa Sunnah*” hijab adalah sehelai kain yang dikenakan oleh wanita Muslim untuk menutupi tubuh mereka di atas pakaian Muslim yang mereka kenakan. Kain ini memiliki sifat tidak transparan dan tidak ketat, sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh. Selain itu, hijab juga tidak boleh disemprot parfum dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki atau wanita non-Muslim. Penting untuk dicatat bahwa hijab tidak dimaksudkan sebagai pakaian untuk pria atau wanita non-Muslim. Menurut Buya Hamka, hijab didefinisikan sebagai batas yang memisahkan antara laki-laki, perempuan, dan orang lain.

Menurut Quraish Shihab, yang dikutip dari ulama tafsir Al-Biqā’i, hijab memiliki beberapa arti, salah satunya adalah pakaian yang longgar atau kerudung yang menutupi kepala wanita. Menurutnya, jika hijab berarti baju, itu harus menutup tangan dan kaki, tetapi jika itu berarti kerudung, itu harus menutup wajah dan leher.<sup>46</sup>

### C. Pengertian Cadar

Cadar adalah versi lanjutan dari jilbab yang umumnya digunakan orang Islam.<sup>47</sup> Dalam bahasa Arab cadar disebut juga dengan istilah *niqāb*, Istilah *niqāb* itu sendiri adalah bentuk jamaknya dari *nuqūb*<sup>48</sup>. *Niqāb* diartikan sebagai suatu penutup yang dijulurkan di depan wajah seorang perempuan dengan bertujuan menutupi bagian wajahnya, yang dapat dianggap sebagai representasi dari identitas seorang wanita beragama Islam. Pakaian panjang, seperti gamis (atau abaya), rok panjang, dan sebagainya,

---

<sup>45</sup> Mirdawati, “Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir” ..., hal. 33.

<sup>46</sup> Quraish Shihab, *Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati 2004, Hal. 60.

<sup>47</sup> Aina Noor Habibah, “Cadar Antara Identitas dan kapitalil Simbolik dalam Ranah Publik”, *Spiritualis*, Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 61.

<sup>48</sup> Mohamad Rohman & A.M Fahrurrozi, *Membongkar Ideologi Cadar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten*, Banten: 3M Media Karya Serang, 2020, hal. 17.

biasanya identik dengan orang yang menggunakan cadar.<sup>49</sup> Para pemeluk Islam yang tidak berada di sekitar Arab telah mnegerti cadar (*niqab*) sebagai salah satu tafsiran dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang terdapat dalam surah an-Nur serta al-Ahzab, yang telah dijelaskan oleh para pengikut setia Nabi Muhammad. Dari sini, diskusi mengenai penggunaan cadar oleh wanita Muslim melintasi beragam disiplin ilmu, termasuk studi hukum Islam (fikih) dan struktur masyarakat.<sup>50</sup> Oleh sebab itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna hijab itu lebih umum sedangkan niqob lebih khusus wanita sering mengenakan niqab di negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia.

Lebih khusus istilah cadar berasal dari bahasa Persi<sup>51</sup> yakni *chador* yang bermakna tenda. Cadar menurut Kamus besar Bahasa Indonesia ialah bermakna kain penutup kepala ataupun wajah (bagi perempuan).<sup>52</sup> Dijelaskan pula pada buku lain yang diterbitkan pada tahun 2010, cadar diartikan sebagai kain selubung kepala atau penutup wajah untuk wanita.<sup>53</sup> Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir *niqāb* diartikan sebagai kain tutup muka. Kemudian dalam kamus Lisanul Arab kata *niqāb* yakni kain penutup wajah untuk perempuan sampai yang terlihat hanya kedua matanya saja.<sup>54</sup> Secara sederhana, cadar merupakan selembar kain yang berfungsi sebagai penutup wajah atau sebagian dari wajah perempuan, yang pada dasarnya dirancang untuk menutupi area hidung dan mulut, dengan pengecualian pada bagian mata yang dibiarkan terbuka.

Istilah "*veil*" dalam bahasa Inggris yang mana kata ini juga digunakan oleh negara-negara lain di Eropa seperti pada istilah bahasa Perancis yakni *voile*.<sup>55</sup> Di sini, istilah 'veil' merujuk pada pakaian khas wanita dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan yang dirancang untuk menyelimuti kepala serta wajah, mencakup bagian mulut, hidung, dan mata. Dalam penggunaan kata, 'veil' memiliki makna sebagai sebuah penutup atau pengaman untuk wajah.<sup>56</sup>

<sup>49</sup> Nikmah Lubis, "Cadar dalam Ruang: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Instagram *Aisyiyahpusat*", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 06, No. 2, 2020, hal 215.

<sup>50</sup> Rahmi Ekawati, "Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2018, hal, 6.

<sup>51</sup> Persi atau Persia ialah salah satu suku yang tergolong dalam bangsa Iran.

<sup>52</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010, hal. 146.

<sup>53</sup> Marzatil Husna, "Cadar dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry", Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018, hal 6.

<sup>54</sup> Muh. Sudirman, "Cadar bagi wanita muslimah"..., Hal. 51.

<sup>55</sup> Aina Noor Habibah, "Cadar Antara Identitas dan kapitalil"..., hal. 62.

<sup>56</sup> Lailul Ilham, "Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'", *Misykat*, Vol. 06, No. 02, 2021, hal. 161.

Kata *veil* tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Arab. Dalam *Encyclopedia* Islam, ada banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian pakaian. Istilah-istilah ini biasanya dipadankan dengan kata “veiling”. Istilah-istilah seperti “*abaya burqu'*, *burnus*, *disydasya*, *gallaiyah*, *gina*, *gargush*, *habarah*, *hayik*, *jellabah*, *mungub*, *milyah*, *niqab*, dan *yashmik'*” adalah beberapa di antaranya.<sup>57</sup>

Variasi dalam pengertian cadar mencerminkan keanekaragaman budaya dan tradisi. Di Iran, cadar dikenal sebagai busana yang melingkupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, sedangkan di Saudi Arabia, cadar lebih spesifik digunakan sebagai penutup wajah. Di Indonesia, cadar biasanya menutupi bagian wajah dari bawah mata sampai leher. Cadar yang tidak tembus pandang dan berwarna hitam sering dipilih oleh wanita Indonesia karena menutupi seluruh wajah.<sup>58</sup>

Salah satu ajaran Yahudi dan Nasrani adalah Cadar. Wanita Yahudi dan Nasrani harus mengenakan pakaian cadar karena pandangan bahwa wanita menstruasi adalah sesuatu yang kotor. Wanita yang sedang menstruasi diasingkan dari keluarganya hingga mereka menjadi suci. Mandi di dalam air sakral yang disebut Mikveh adalah cara untuk melakukan proses penyucian diri.<sup>59</sup> Keakraban keluarga Yahudi dan Nasrani juga dipengaruhi oleh masa menstruasi mereka. Jika salah satu anggota keluarga sedang menstruasi, hubungan keluarga akan menjadi kurang erat dan akan membaik saat masa suci tiba.

Dalam konteks budaya masyarakat Muslim, terdapat berbagai istilah yang merujuk pada pakaian yang menandakan identitas keislaman. Dua di antaranya adalah jilbab dan hijab. Hijab adalah istilah yang digunakan untuk pakaian yang menutup semua tubuh perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan. Secara lebih spesifik, hijab lebih sempurna daripada kata “Al-Khimar” (kerudung) atau “jilbab,” karena mencakup seluruh bagian tubuh, termasuk perhiasan<sup>60</sup>

Dalam konteks keislaman, cadar merupakan jenis jilbab yang dirancang untuk menutupi seluruh bagian tubuh yang dianggap aurat, termasuk area wajah dan telapak tangan. Para istri Nabi serta sahabat-sahabat beliau kerap memilih untuk mengenakan cadar. Penggunaan cadar

<sup>57</sup>Nikmah Lubis, “Cadar dalam Ruang: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough...”, hal. 215.

<sup>58</sup> Abdurrahman Hakim, “Cadar dan Radikalisme Tinjauan Konsep Islam Radikal Yusuf Qardhawi”, *Ijtima'iyah*, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 104.

<sup>59</sup> Abdurrahman Hakim, “Cadar dan Radikalisme...”, hal. 108.

<sup>60</sup> Mohamad Rohman & A.M Fahrurrozi, *Membongkar Ideologi Cadar*...hal. 18.

ini bertujuan utama untuk menjaga kesopanan dan mencegah wanita dari menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan oleh pria.<sup>61</sup>

Cadar juga memiliki nama yang lain seperti *khimar*, *niqāb* atau *burqu*. Bahkan terkadang di setiap negara memiliki sebutannya sendiri untuk merujuk kepada kata cadar. Penduduk India, Pakistan dan Bangladesh menggunakan kata *purdah*, penduduk wanita badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebut cadar dengan nama *burqu*.

Dalam kamus Munhij at-Tulab dikatakan cadar dengan akar kata *naqaba*, *yanqobu*, *niqāban* yang bermakna kain/penutup wajah wanita yang melewati hidug.<sup>62</sup> Selanjutnya dalam kitab ini ketika memaknai kata burqa yakni dengan akar kata barqa'a, yubarqi'u, barqo'atan yang bermakna sesuatu yang dipakai perempuan yang bertujuan agar wajah tertutup.<sup>63</sup> Lalu pada kamus *Albustan Mu'jam Lughawi Muthawwil*, kata niqab agak senada istilah yang disebutkan sebelumnya merujuk pada sejenis kain penutup yang dikenakan dari atas hidung hingga leher untuk menutupi wajah, sedangkan burqa adalah jenis kain yang juga digunakan untuk menutupi wajah.<sup>64</sup>

Cadar didefinisikan sebagai jenis pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuhnya hanya menyisakan mata terbuka. Ada beberapa pendapat yang berpendapat bahwa wajah adalah bagian dari aurat wanita yang harus ditutup dan haram bagi orang lain yang bukan mahram untuk melihatnya. Untuk melindungi diri mereka dari fitnah, wanita Muslimah memakai cadar. Wanita-wanita salaf, yang juga merupakan istri-istri Rasulullah saw. dan para sahabat, juga sering menggunakan cadar.<sup>65</sup>

Pada dasarnya, cadar adalah identitas perempuan muslim. Ini berbeda dari jilbab atau tambahan yang menyertainya. Perempuan yang bercadar percaya bahwa mereka dapat bertindak bebas tanpa khawatir tentang identitas mereka, yang memungkinkan mereka untuk berbicara dengan lebih bebas tanpa khawatir terlihat aurat. Selain itu, perempuan bercadar ingin melakukan takwa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

#### D. Pendapat Ulama tentang makna Cadar

Para mufasir, atau para penafsir Al-Qur'an, mempunyai pandangan yang beragam mengenai pemakaian cadar oleh wanita Muslim. Variasi

<sup>61</sup> Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah 2001, hal. 194.

<sup>62</sup> Fuad Ifram al-Bustani, *Munjjid at-Tulab*, jilid 15 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), hal. 821.

<sup>63</sup> Fuad Ifram al-Bustani, *Munjjid at-Tulab...*, hal. 31.

<sup>64</sup> Lailul Ilham, "Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar"..., hal. 161.

<sup>65</sup> Aina Noor Habibah, "Cadar Antara Identitas dan kapitalil"..., hal. 63.

pendapat ini terutama terkait dengan batasan aurat bagi wanita Muslim. Beberapa berpendapat aurat mencakup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, sementara yang lainnya berpendapat seluruh tubuh wanita merupakan aurat.

Menurut Haya binti Mubarak al Bari, dalam konteks Islam, cadar diinterpretasikan sebagai jilbab yang dirancang untuk menutupi wajah serta telapak tangan, biasanya dengan kain yang tebal atau berpotongan longgar. Tradisi penggunaan cadar ini telah dikenakan pada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan istri-istri dari para sahabat beliau.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Mulhandi Ibn Haj, cadar (juga dikenal sebagai niqab) adalah pakaian yang panjang dan digunakan oleh beberapa wanita Muslim untuk menutupi seluruh tubuh dan wajah, kecuali mata.<sup>67</sup>

Pada kitab Aun al-Ma'bud Syarhu Sunani Abi Dawud, Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq menggambarkan cadar sebagai penutup wajah dengan dua lubang di atas mata yang memungkinkan seorang wanita melihat melalui kedua lubang tersebut. Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, niqab adalah tudung kepala yang dipasang di atas hidung atau area sekitar mata.<sup>68</sup> Ada kemungkinan bahwa kata "cadar" berarti pakaian yang menutupi wajah wanita dari bawah lekuk mata atau dari hidung ke bawah.

Dalam kitab al-Umm, as-Syafi'i menyatakan, "Jika seorang perempuan yang sedang berihram berada di tengah-tengah orang dan ingin menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka dia boleh menutup wajahnya dengan jilbab, kerudung, atau kain yang dia miliki di depan wajahnya. Namun, penting untuk memastikan bahwa kain tersebut tidak menempel dengan wajahnya, sehingga wajahnya tetap terpisah dari kain, mirip dengan penutup."<sup>69</sup>

Dalam konteks ibadah haji dan umrah, Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa seorang perempuan sedang berihram boleh untuk menutup wajahnya dengan kerudungnya ketika berada di dekat laki-laki yang bukan mahramnya. Namun, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa wanita yang sedang berihram tidak boleh mengenakan niqab atau sarung tangan. Beliau menyarankan agar wanita yang memiliki kecantikan yang dikenal melakukan tawaf dan sa'i pada malam hari.

<sup>66</sup> Muh. Yunan Putra, "Cadar Jenggol Dan Terorisme...", hal. 205-206.

<sup>67</sup> Nur Halimah, "Pemahaman Tentang Cadar dalam Al-Qur'an (Studi tentang Cadar dalam Al-Qur'an di Pesantren Ali Ba'alawy Kencong)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adan, dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018, hal. 6.

<sup>68</sup> Mohamad Rohman & A.M Fahrurrozi, *Membongkar Ideologi Cadar...*, hal. 17-18.

<sup>69</sup> Lihat kitab Al-Umm Karya Imam Syafii.

Menutup wajah tetap disyariatkan meskipun dalam keadaan ihram. Namun, pernyataan Syafi'i tidak jelas menunjukkan bahwa menutup wajah hukumnya diperlukan. Mayoritas mufasir Syafi'iyah menafsirkan ayat yang menyatakan bahwa memakai jilbab adalah bukti jelas dari pernyataan mereka tentang keharusan memakai cadar sebagaimana penafsiran pada QS. al-Aḥzāb [33]: 59.<sup>70</sup>

Muhaji berpendapat bahwa cadar adalah penutup kepala yang biasanya semuanya tertutup kecuali terlihat hanya mengekspos mata. Menurutnya, cadar sebenarnya berasal dari budaya Arab, dan karena hukum mengenakan cadar masih menjadi perdebatan, tidak ada larangan atau kewajiban yang tegas terkait penggunaannya. Meskipun cadar memiliki akar budaya Arab, para ulama di Nahdlatul Ulama (NU) tidak diwajibkan untuk mengenyakannya. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan niqab tidak diperbolehkan ketika seseorang berada dalam keadaan ihram (haji atau umrah).<sup>71</sup>

Menurut mantan Mufti Mesir, Ali Jum'ah cadar atau juga dikenal dengan sebutan niqab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah wanita. Jika dikatakan bahwa seorang perempuan itu sedang mengenakan niqab berarti ia menutupi wajahnya dengan kain. Niqab biasanya dipasang di wajah perempuan sehingga hanya kedua matanya saja yang terlihat dan terbuat dari kain.<sup>72</sup>

Menurut M. Quraush Shihab, cadar adalah jenis busana yang berfungsi menutupi wajah, setidaknya bagian mulut dan hidung. Sementara itu, Ahmad Hilmi, mendefinisikan cadar (atau *niqab* atau *burqu* dalam bahasa Arab) sebagai sejenis kain penutup yang umumnya dikenakan oleh wanita untuk menutupi wajah, khususnya di atas hidung, sambil membiarkan mata tetap terlihat.<sup>73</sup>

## E. Pakaian Wanita Jahiliyyah

Dalam perspektif Islam, kisah Adam dan Hawa mengandung pelajaran tentang ketaatan, godaan, dan kehormatan. Ketika Adam melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, dia menyadari keadaan auratnya yang terbuka dan merasa malu. Oleh karena itu, sebagai tanda ketaatan dan kesopanan, Adam dan Hawa membutuhkan pakaian

---

<sup>70</sup> Siti Nursyifa' Fauziah, "Pendapat Ulama NU Ponorogo Tentang Cadar Perspektif Safinat al-Najah", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, hal. 3.

<sup>71</sup> Siti Nursyifa' Fauziah, *Pendapat Ulama NU Ponorogo...*, hal. 27.

<sup>72</sup> Fadhliah Mubakkirah, "Menyorot Fenomena Cadar di Indonesia", *Musawa*, Vol.12, No. 1, 2020 hal. 32.

<sup>73</sup> Fadhliah Mubakkirah, "Menyorot Fenomena Cadar...", hal. 33.

untuk menutupi tubuh mereka. Hijab dan aurat menjadi bagian penting dalam praktik berbusana bagi umat manusia sejak saat itu.<sup>74</sup>

Pakaian merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terlepas dari sejauh mana kemajuan teknologi atau kondisi geografis. Meskipun ada kelompok nudis yang mempromosikan kebebasan dari pakaian, mereka pun menyadari perlunya berpakaian ketika menghadapi suhu dingin. Di berbagai wilayah, pakaian memiliki peran penting dalam melindungi tubuh manusia.

Dalam bukunya yang berjudul “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah”, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas mengisyaratkan bahwa Adam dan pasangannya tidak hanya menutupi aurat mereka dengan selempang daun, tetapi dengan daun di atas daun, sebagaimana dipahami dari kata "*yakhsifāni*". Pemilihan pakaian yang tepat memastikan bahwa aurat tidak hanya terlindungi dari pandangan tetapi juga terjaga dari pakaian yang tidak sesuai seperti yang berukuran kecil, tembus cahaya, atau yang dapat memperlihatkan bentuk tubuh. Selain itu, kecenderungan untuk menutupi aurat mencerminkan naluri dasar manusia yang pertama kali diaktualisasikan oleh Adam dan Hawa saat mereka mendapatkan kesadaran akan kehormatan diri. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kesadaran akan aurat berkembang seiring dengan pertumbuhan intelektual, seperti yang terlihat pada anak-anak yang secara alami tidak merasa perlu untuk menutup aurat mereka.<sup>75</sup>

Pasangan nenek moyang manusia melakukan apa yang dianggap sebagai awal upaya manusia untuk menutupi kekurangannya, menghindari hal-hal yang dianggap buruk atau tidak disukai, dan mencoba memperbaiki keadaan dan penampilan sesuai dengan fantasi dan imajinasi mereka. Itu adalah awal peradaban manusia. Allah menanamkan ide ini pada manusia pertama, dan itu akan diteruskan ke generasi berikutnya. Dengan demikian, berpakaian atau menutupi aurat dianggap sebagai alamat, bahkan pada awal lahirnya peradaban manusia.<sup>76</sup>

Dalam Tafsir al-Tha'labī, al-Sya'bi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*tabarruj al-jāhiliyah al-ūlā*” adalah wanita jahiliyah yang memakai pakaian yang dihiasi mutiara dan dihiasi manik-manik, tetapi mereka tidak menjahit samping kanan dan kirinya. Bahkan dari bagian belakang kain yang tipis.<sup>77</sup> Menurut al-Kalbi, yang dikutip oleh al-Tha'labī

<sup>74</sup> Mohamad Rohman & A.M Fahrurrozi, *Membongkar Ideologi Cadar...*, hal. 20-21.

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu...*, hal. 43.

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita...*, hal. 44.

<sup>77</sup> Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad al-Tha'labi al-Naisaburi, *Al-Kasyf wa al-Bayan 'An Tafsir al-Qura'n*, Juz. 08, Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2002, hal. 35.

dalam tafsirnya, "al-Jāhiliyah al-ūlā" merujuk pada masa anak-anak Nabi Ibrahim as. Pada masa itu, kaum wanita mengenakan pakaian yang terbuat dari mutiara sebagai penutup tubuh mereka dan tidak memakai pakaian apa pun, mereka berjalan dengan pakaian itu sambil memperlihatkan dirinya kepada kaum pria.

Al-Tabarruj, menurut Mustafa al-Maraghi, berarti membuka sebagian tubuh wanita yang seharusnya tertutup. Sementara al-Jahiliyah al-ūlā adalah masa awal Islam. Ada periode Jahiliyah lainnya, yang mencakup periode kefasikan dan kekafiran bahkan sebelum masuknya Islam.<sup>78</sup>

Sementara pada kitab *al-Tafsīr al-Wasit Li Al-Qur'ān al-Karīm* disebutkan berbagai penafsiran kata al-Tabarruj. Menurut Imam Mujahid, fakta bahwa wanita sering berjalan di tengah-tengah laki-laki. Menurut Qatadah, pada zaman jahiliyah wanita berjalan dengan berlebihan. Menurut Muqātil, wanita di masa Jahiliyah memakai kerudung yang hanya meletakkannya di atas kepala, tanpa menutupi leher dan dadanya.<sup>79</sup>

Pada dasarnya, untuk melindungi mereka dari iklim panas padang pasir, wanita di Jazirah Arabia memakai pakaian yang mengundang kekaguman pria. Mereka memakai kerudung, tetapi hanya di kepala, dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung di leher mereka terlihat. Bahkan beberapa bagian buah dada mereka dapat dilihat karena baju mereka terbuka atau longgar. Mereka juga memakai anting-anting dan kalung di telinga dan leher mereka. Seringkali ada celak di mata mereka. Mereka memiliki gelang yang bergerincing di kedua kaki dan tangan mereka saat berjalan. Selain itu, mereka sering melihat pasangan mereka mewarnai kaki dan tangan mereka. Alis mereka dicabut, dan pipi mereka diperiksa dengan penuh perhatian. Sama dengan wanita masa kini, meskipun penampilan mereka tetap sangat konvensional. Mereka memberikan perhatian khusus pada gaya rambut mereka, seringkali dengan menambahkan hiasan dari rambut wanita lain. Setelah Islam datang, Al-Qur'an dan Sunnah menyediakan arahan tentang berpakaian yang sesuai, yang mengarah pada praktik berbusana yang lebih modest dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>80</sup>

## F. Pakaian Wanita Muslimah

---

<sup>78</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 22, Kairo: Maktabah Mustafa al-Halabi, t.th, hal. 05.

<sup>79</sup> Mohamad Rohman & A.M Fahrurrozi, *Membongkar Ideologi Cadar...*, hal. 23-24.

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita...*, hal. 42-43.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan penelitian, manusia telah mengenal pakaian sejak sekitar 72.000 tahun yang lalu.<sup>81</sup> Dalam, Penelitian kuku menunjukkan bahwa manusia mungkin telah memulai penggunaan pakaian sejak 172.000 tahun yang lalu. Pada awalnya, manusia menggunakan bahan-bahan yang sangat dasar seperti kulit binatang dan daun sebagai pakaian. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kita dapat menyaksikan evolusi pakaian menjadi lebih kompleks dan beragam.<sup>82</sup>

Pada masa kini, terdapat beragam jenis pakaian yang mencakup busana formal, kasual, dan seragam kerja, serta pakaian yang bersifat religius, yang dipakai khusus untuk kegiatan keagamaan. Dalam konteks Islam, busana muslimah dihargai sebagai bentuk pakaian religius yang tidak hanya mematuhi aturan-aturan tertentu tetapi juga dianggap memenuhi syarat-syarat keimanan. Banyak umat Muslim meyakini bahwa memakai busana muslimah bukan sekadar pilihan tetapi merupakan bagian dari kewajiban agama dan bentuk ibadah.<sup>83</sup>

Dalam Islam, pakaian memiliki peran penting dalam mengekspresikan identitas, jati diri, kehormatan, dan kesederhanaan. Pakaian bukan hanya sarana perlindungan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etika. Dalam pandangan Islam, pakaian tidak seharusnya menjadi simbol konsumerisme atau mengikuti tren mode yang merusak nilai-nilai penciptaan. Sebaliknya, pakaian harus mencerminkan kesalehan, ketaqwaan, dan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk pemilihan pakaian, harus selaras dengan ajaran agama dan prinsip moral yang telah ditetapkan.<sup>84</sup>

Dalam konteks keagamaan Islam, pemilihan dan cara berpakaian dianggap sebagai manifestasi dari kepatuhan dan penghormatan terhadap perintah Allah. Dengan demikian, berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat dihargai sebagai bagian dari ibadah dan mendatangkan pahala. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad dalam memilih pakaian. Meskipun tidak mungkin menilai sepenuhnya pilihan pakaian seseorang, namun pakaian dapat menjadi cerminan dari identitas Islam seseorang. Cara berpakaian dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi

---

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita...*, hal. 31.

<sup>82</sup> Hanung Sito Rohmawati, "Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia", *Jurnal Aqlam-Journal of Islam and Plurality*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 101.

<sup>83</sup> Hanung Sito Rohmawati, "Busana Muslimah dan Dinamikanya" ..., hal. 101.

<sup>84</sup> Rahmi Ekawati, "Cadar dalam Perspektif Syariah...", hal. 23.

sosial, serta mencerminkan nilai-nilai kesempurnaan dan kebaikan yang dianut dalam Islam.<sup>85</sup>

Menurut ajaran Islam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT pada Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 81 dan juga pada surah Al-A'raf ayat 26, pakaian itu pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama yakni:<sup>86</sup>

1. Sebagai penutup aurat.
2. Sebagai perhiasan. Perhiasan yang bertujuan tujuan untuk memperindah penampilan seseorang di hadapan Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, seseorang memiliki kebebasan untuk merancang dan memilih bentuk, gaya, dan warna busana yang dirasa indah, menarik, dan memberi kesenangan, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama.
3. Pakaian dalam pandangan Islam memiliki fungsi vital sebagai pelindung tubuh dari ancaman lingkungan seperti ekstremnya cuaca, baik itu panas atau dingin, serta dari gangguan angin dan sinar matahari yang berlebihan.

Di awal periode Islam di Madinah, pakaian wanita Muslim tidak berbeda signifikan dari pakaian wanita pada umumnya. Mereka sering terlihat mengenakan pakaian yang longgar dan terbuka, dengan kerudung yang dikenakan di belakang kepala. Ayat 59 dari Surah Al-Ahzab dan ayat 31 dari Surah An-Nur memberikan pedoman tentang pemakaian jilbab dan pakaian yang lebih tertutup dengan kerudung, yang bertujuan untuk membedakan wanita Muslim dari wanita non-Muslim, serta untuk melindungi mereka dari gangguan.<sup>87</sup>

Dalam masa jahiliyah, perilaku dan pakaian wanita sering kali tidak sesuai dengan norma-norma moral yang dihargai. Dalam Islam, ada larangan untuk meniru gaya hidup wanita jahiliyah yang terkesan tidak bermoral, serta untuk menjaga jarak dengan laki-laki yang bukan mahram. Pakaian yang memperlihatkan aurat juga dilarang, sebagai langkah untuk menghindari potensi fitnah dan menjaga kesucian dan kesopanan.

Qurtubi menjelaskan bahwa ayat yang bersangkutan diturunkan sebagai respons terhadap praktik berpakaian perempuan pada waktu itu, yang menutupi kepala mereka dengan kerudung yang diulur dari belakang, meninggalkan leher, bagian atas dada, dan telinga terbuka dan terlihat. Sebagai solusi, Allah SWT memberikan perintah kepada perempuan untuk

<sup>85</sup> Rahmi Ekawati, "Cadar dalam Perspektif Syariah...", hal. 23.

<sup>86</sup> Eko Ramadhan, "Fenomena Busana Muslimah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model dan Motivasi)", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018, hal. 31.

<sup>87</sup> Mohamad Rohman & A.M Fahrurrozi, *Membongkar Ideologi Cadar...*, hal. 25.

menutupi bagian-bagian tersebut dengan pakaian yang sesuai untuk menutup aurat.<sup>88</sup>

Tentang busana muslimah, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam. Seorang wanita harus memilih pakaian yang tidak hanya menutupi aurat, tetapi juga tidak menonjolkan bentuk tubuhnya atau menarik perhatian secara berlebihan. Meskipun ada banyak pakaian fashion yang tampak menutup aurat dengan baik, namun kadang-kadang bentuk lekuk tubuh tetap terlihat jelas. Oleh karena itu, selain memperhatikan aspek fisik, pembenahan kepribadian juga penting. Terkadang, meskipun seseorang mengenakan pakaian muslim, sikap dan perilakunya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islami.<sup>89</sup>

Ulama dari empat mazhab tidak berselisih tentang pendapat bahwa wanita tidak diperbolehkan menggunakan busana yang terlalu ketat atau transparan yang menunjukkan warna kulit atau kondisi tubuh mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wanita yang mengenakan pakaian ini termasuk salah satu golongan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya tentang dua golongan yang akan berada di neraka.<sup>90</sup>

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ

*“Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang”.*

Wanita yang menggunakan busana yang ketat dan transparan tidak bisa dikatakan berpakaian dan tidak bisa dikatakan telanjang pula. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ra. ia berkata

*“Rasulullah SAW memakaikan kepadaku qubthiah tebal yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku pun memakaikannya pada istriku. Suatu hari Rasulullah bertanya, Kenapa kamu tidak memakai qubthiah yang kuberikan kepadamu? Aku menjawab, Aku memakaikannya pada istriku. Rasulullah bersabda, Perintahkan kepadanya untuk mengenakan pakaian dalam sebagai pelapis qubthiah tersebut. Aku khawatir bentuk tubuhnya terlihat”.*<sup>91</sup>

Semua tabi'in dan sahabat setuju bahwa wanita tidak boleh mengenakan pakaian semacam ini. Menurut banyak sumber, Umar bin Khathab melarang wanita memakai pakaian ketat dan transparan. Beberapa

<sup>88</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Faturrahman Abdul Hamid dkk, jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 582-583.

<sup>89</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 22.

<sup>90</sup> Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah...*, hal. 80.

<sup>91</sup> Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah...*, hal. 80.

perawi meriwayatkan dari Umar, termasuk Abdullah bin Khubaib Al-Juhani, Abdullah bin Abu Salamah, Abu Yazid Al-Muzani, Abu Shalih, Muslim Al-Bathin, dan Sulaiman bin Mushir. Nafi' dari Ibnu Umar dan Ikrimah dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan darinya.<sup>92</sup>

Panduan berbusana bagi muslimah secara terperinci dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ahzab ayat 53 dan 59, serta Surah An-Nur ayat 31. **Pertama**, ayat-ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya wanita berada di rumah dan hanya keluar untuk keperluan yang mendesak. **Kedua**, ketika keluar rumah, wanita diinstruksikan untuk menutupi seluruh tubuhnya. **Ketiga**, mereka diarahkan untuk memperluas jilbab mereka hingga ke dada, sehingga bagian rambut, telinga, dan leher tertutup.<sup>93</sup> Untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang model busana Muslimah yang diwajibkan bagi setiap wanita beriman sesuai dengan pandangan Al-Qur'an, sangat penting untuk mengintegrasikan instruksi yang diberikan dalam perintah kedua dan ketiga yang berkaitan dengan pensyariaan hijab.<sup>94</sup>

Pada dasarnya, wanita boleh mengenakan semua jenis pakaian, kecuali yang terdapat di bawah ini:<sup>95</sup>

1. Tidak menutup hal yang sudah seharusnya ditutup yakni aurat di hadapan selain suami dan muhrim.
2. Transparan dan ketat.
3. Memicu nafsu selain suami.
4. mengundang aksi kejahatan.
5. *Ghasab*.
6. Menyerupai pakaian atau busana wanita.
7. Meniru dan menyebarkan budaya yang membuat Islam menjadi rugi.
8. *Syuhrah* (sensasional), nyetrik dan membuat orang menjadi tertarik untuk melihatnya baik dari sisi warna atau model busana.

Dapat dikatakan bahwa busana muslimah, yang mencerminkan ketakwaan, adalah pakaian yang telah diperintahkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemakaian busana ini bertujuan untuk menjaga wanita dari gangguan dan memastikan bahwa interaksi sosial mereka dilakukan dengan cara yang mempertahankan martabat dan kehormatan diri.

<sup>92</sup> Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah...*, hal. 81.

<sup>93</sup> Siti Sarah Zainal Abidin dan Mohd Nawawi Ismail, "Busana Muslimah Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadith", *Insaniah*, Vol. 1, No. 2, 2018, Hal. 65.

<sup>94</sup> Siti Sarah Zainal Abidin dan Mohd Nawawi Ismail, "Busana Muslimah...", Hal. 66.

<sup>95</sup> Tasha Helmi Mahindria, "Busana Muslimah Sebagai Media Dakwah: Studi Kasus Upaya UIN Fashion Fair dalam Memasyarakatkan Busana Muslim", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, Hal. 11.

Busana muslimah tidak hanya tentang pakaian, tetapi juga tentang bagaimana pakaian tersebut mempengaruhi dinamika sosial dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan batasan yang jelas dalam konteks kekeluargaan dan pernikahan.<sup>96</sup>

## G. Sejarah Penggunaan Cadar

Cadar melewati berbagai sejarah panjang sebelum menjadi sebuah busana yang dikenal dan biasanya dikenakan oleh muslimah seperti saat ini. bahwa Islam menetapkan undang-undang untuk melindungi kaum perempuan pada awal kemunculannya. Undang-undang ini terus diterapkan secara konsisten di masa-masa berikutnya. Misalnya, Islam menetapkan aturan bahwa kaum wanita harusnya menutup auratnya dari pandangan orang yang bukan mahram baginya untuk menjaga kehormatan sosial kaum perempuan.<sup>97</sup>

Istri, anak perempuan, dan janda diwajibkan untuk berjilbab atau menggunakan kerudung saat bepergian di tempat umum menurut hukum ini. Dalam Hukum 40, Fedwa El-Guindi mengutip Driver dan Miles bahwa “Wanita, baik yang menikah (janda) atau (orang Assyiria) yang keluar ke jalanan (tidak boleh membiarkan) kepala mereka (tanpa penutup)”<sup>98</sup>

Dalam sejarahnya, sejak Kode Bilalama (3.000 SM)<sup>99</sup>, busana wanita mukmin berupa jilbab, yang berarti penutup kepala perempuan (veil), telah menjadi topik pembicaraan dalam Kode Hammurabi (2.000 SM)<sup>100</sup> dan Kode Assyiria (1.500 SM)<sup>101</sup>. Pada masa kuno, beberapa kota seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyiria telah mengenal penggunaan jilbab. Menurut Epstein, tradisi penggunaan jilbab sebagai penutup kepala lebih tua daripada agama-agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Hukum kekeluargaan di Assyiria (Kode Assyiria) juga memerintahkan menggunakan jilbab.<sup>102</sup>

---

<sup>96</sup> Mohamad Rohman & A.M Fahrurrozi, *Membongkar Ideologi Cadar...*, hal. 27.

<sup>97</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 20.

<sup>98</sup> Hanung Sito Rohmawati, “Busana Muslimah dan Dinamikanya”..., hal.101-102.

<sup>99</sup> Code Bilalama, sebuah manuskrip hukum keluarga paling tua sepanjang penemuan arkeologi, diperkirakan berumur 3000 SM.

<sup>100</sup> Code Hammurabi adalah teks hukum Babilonia yang disusun pada tahun 1755–1750 SM. Ini adalah teks hukum terpanjang, paling terorganisir, dan paling terpelihara dari Timur Dekat kuno. Hal ini ditulis dalam dialek Akkadia Babilonia Kuno.

<sup>101</sup> Code Assyiria adalah sebuah kode hukum kuno yang dikembangkan antara tahun 1450 dan 1250 SM di Kekaisaran Asiria\_Tengah. Hukum ini sangat mirip dengan hukum Sumeria dan Babilonia.

<sup>102</sup> Hanung Sito Rohmawati, “Busana Muslimah dan Dinamikanya”..., hal. 101.

Pada awal kemunculannya, aurat tidak terikat dengan nama tertentu. Mungkin nama-nama penutup aurat seperti hijab, kerudung, cadar, dan lain-lain berkembang seiring dengan perkembangan dan geliat pemikiran modern umat manusia, atau biasa disebut dengan budaya masing-masing daerah. Namun, variasi nama itu tidak menghasilkan tujuan baru. Artinya, apapun nama penutup aurat itu, fungsinya sama, yaitu melindungi aurat kaum perempuan dari nafsu bejat lelaki yang tidak bertanggung jawab.<sup>103</sup>

Cadar adalah pakaian perempuan Muslim yang panjang dan longgar, biasanya berwarna gelap, yang menutup wajah dan sebagian besar tubuh. Khimar dan hijab itu menutup kepala, dada, dan leher, namun tidak menutup sebagian wajah seperti cadar. Dengan demikian, cadar hanya memperlihatkan telapak tangan dan mata.

Kewajiban memakai jilbab merupakan salah satu bentuk penghormatan Al-Qur'an terhadap wanita. Dengan memakai jilbab, wanita terlindungi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Jilbab bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga berfungsi untuk menutup bagian tubuh wanita yang dianggap rawan dan berpotensi menimbulkan fitnah. Wanita memiliki berbagai cara untuk menutup aurat, termasuk memakai khimar, hijab, jilbab, cadar, atau burqah, tergantung pada pandangan pribadi masing-masing.

Tradisi cadar telah ada dalam masyarakat Arab Jahiliyah sejak lama, dengan berbagai alasan. Menurut Al-Farra, pada masa Jahiliyah, kaum perempuan memiliki kebiasaan menggeraikan kerudung ke bagian belakang, sehingga jahitan depan dibiarkan terbuka lebar sehingga leher dan kalung terlihat. Akibatnya, mereka diperintahkan untuk menutupi dada mereka.<sup>104</sup>

Sebelum kemunculan Islam, praktik menggunakan cadar telah menjadi bagian dari ajaran agama Yahudi dan Kristen. Ini menunjukkan bahwa cadar telah dikenal dan digunakan sebelum ajaran tentang jilbab diwahyukan dalam Islam.<sup>105</sup> Sebelum penurunan Islam, beberapa negara Arab mengenal cadar sebagai gaya pakaian dan perhiasan wanita. Setelah Islam muncul, ajarannya tidak melarang atau mengharamkan perempuan untuk menutupi wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>106</sup> Menurut Abu Syuqqah, Islam mengakui dan memperbolehkan penggunaan cadar, memberikan kebebasan kepada perempuan mukmin untuk memilihnya

<sup>103</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 20-21.

<sup>104</sup> Marzatil Husna, "Cadar dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry...", hal. 23.

<sup>105</sup> Romadhoni Kusnul Khotimah, "Komunikasi Perempuan Bercadar di Komunitas Kahf Surabaya" Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hal. 42.

<sup>106</sup> Lailul Ilham, "Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar"..., hal. 163.

sebagai bagian dari gaya berpakaian mereka. Beliau juga menekankan bahwa keberadaan cadar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umat Islam dalam komunitas yang menerapkannya.<sup>107</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah memperkuat argumennya dengan merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Hadits tersebut menceritakan momen ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah setelah menikahi Shafiyah Binti Huyai. Pada saat itu, sejumlah perempuan Anshar datang untuk memberitakan kedatangan beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian memandang Aisyah RA dan mengenalinya, yang mana setelahnya Aisyah RA pun menghindar dan berjalan cepat mengikuti Nabi Muhammad SAW.<sup>108</sup>

Abu Syuqqah menguraikan dalam hadits bahwa niqab atau kerudung merupakan elemen yang sudah terintegrasi dalam kehidupan awal umat Islam, walaupun hanya sebagian kecil wanita Muslim yang mempraktikkannya. Beliau menambahkan, merujuk pada narasi tentang Aisyah, bahwa istilah *tanakkur* yang berarti menyamar atau tidak dikenali oleh orang lain, sering dikaitkan dengan niqab. Wanita Muslim masa kini masih mempertahankan tradisi ini, meskipun dengan manifestasi yang berbeda, seperti dengan mengenakan kerudung atau jilbab yang menutupi bagian atas kepala.<sup>109</sup>

Setelah Islam diperkenalkan, tradisi cadar tidak dihapuskan, melainkan diintegrasikan ke dalam adat masyarakat. Diskusi mengenai cadar seringkali dianggap analog dengan diskusi mengenai pakaian pada umumnya. Dalam Islam, perhatian tidak tertuju pada gaya atau model pakaian, namun lebih kepada kesesuaiannya dengan hukum syariah. Artinya, selama pakaian tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka pakaian tersebut dianggap sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa umat Muslim di berbagai tempat diberikan keleluasaan untuk memilih pakaian yang beragam, sesuai dengan tradisi budaya mereka, selama tidak melampaui batasan yang ditetapkan oleh hukum syariah.<sup>110</sup>

Menurut Murtadha Muthahari, pakaian penutup (termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno sebelum kedatangan Islam. Dia mengamati bahwa orang-orang Persia, terutama di Iran, memiliki kecenderungan yang lebih kuat terhadap pakaian penutup daripada orang-orang di tempat lain, bahkan lebih ketat daripada ajaran Islam.<sup>111</sup> Senada

---

<sup>107</sup> “Problematika Hukum Cadar dalam Islam...”, hal. 80.

<sup>108</sup> Haning Rofi’ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 13.

<sup>109</sup> Haning Rofi’ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 13.

<sup>110</sup> Lailul Ilham, “Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar”..., hal. 164.

<sup>111</sup> Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Efendi, dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1990, hal. 34.

dengan itu Hasan al-'Audah menekankan bahwa tradisi penutupan wajah, seperti cadar, sudah ada di kalangan Arab sebelum Islam, mengikuti praktik agama Zoroaster dari Persia. Dalam agama ini, wanita dianggap tidak suci dan diharuskan menutup mulut serta hidung mereka dengan kain untuk mencegah napas mereka mencemari api suci, yang merupakan objek pemujaan bagi orang-orang Persia zaman dahulu.<sup>112</sup>

Beberapa tokoh berpendapat bahwa orang Arab mengadopsi praktik dari budaya Persia dan Byzantium (Romawi) terkait berbusana dan peran wanita. Orang Persia, yang mengikuti agama Zoroaster, memandang wanita sebagai makhluk yang tidak suci. Oleh karena itu, wanita diharuskan menutup mulut dan hidung mereka agar tidak mengotori api suci yang mereka sembah dalam agama Persia kuno. Selain itu, praktik membatasi peran wanita di dalam rumah juga diperkenalkan oleh masyarakat Byzantium. Asal usul praktik ini dapat ditelusuri hingga ke masyarakat Yunani kuno, yang membagi rumah mereka menjadi dua bagian: satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita. Pada masa pemerintahan Al Walid II, tradisi ini sangat kuat di wilayah Arab.<sup>113</sup>

Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemisahan wanita (seclusion of women) dan jilbab bukanlah kebiasaan asli orang Arab, bahkan tidak pernah ada dalam Talmud<sup>114</sup> dan Bibel. Dengan demikian, ini menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Tokoh-tokoh dalam baibel, seperti Rebekah, yang menggunakan jilbab, memiliki akar dari tradisi orang Mesopotamia, yang jilbab adalah bagian dari pakaian adat. Seiring perjalanan melintasi batas geografis, tradisi jilbab yang berasal dari Mesopotamia dan Persia berpadu dengan praktik pemisahan antara lelaki dan perempuan yang ditemukan dalam peradaban Hellenistik-Byzantium. Selain itu, wilayah Jazirah Arab utara dan timur, termasuk kota-kota seperti Damaskus dan Baghdad, yang pernah menjadi pusat politik Islam di bawah Dinasti Muawiyah dan Abbasiyah, memainkan peran penting. Akibatnya, apabila dunia Islam berinteraksi dengan peradaban Byzantium dan Persia di kedua kota tersebut, institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan menjadi terpadu. Pada masa ini, jilbab, yang sebelumnya hanya digunakan

---

<sup>112</sup> Abdul Karim Syekh, "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin...", hal. 49.

<sup>113</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita...*, hal. 38.

<sup>114</sup> Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi, bahkan lebih penting daripada Kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip, serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel, dan menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya.

dalam acara-acara sederhana, menjadi pakaian resmi bagi perempuan Muslim.<sup>115</sup>

Bagi wanita terhormat, kewajiban menggunakan hijab atau jilbab berlaku ketika berada di ruang publik. Namun, bagi hamba wanita dan pelacur, penggunaan hijab atau jilbab dilarang. Jika para hamba atau pelacur ini melanggar aturan dengan memakai jilbab, mereka akan dikenai hukuman berat. Hukuman tersebut termasuk merekah telinga bagi hamba dan 50 kali sebatan bagi pelacur, serta menuangkan aspal panas di atas kepala mereka.<sup>116</sup>

Beberapa ulama Indonesia yang pergi ke Mekah untuk mendapatkan pengetahuan lalu kembali ke Indonesia dengan menyebarkan pakaian cadar kepada perempuan Indonesia. Sejak sekitar tahun 1870-an, wanita Indonesia, terutama di daerah Sunda, sudah sadar akan menutup aurat sendiri, yang ditunjukkan dengan memakai jilbab dalam kehidupan sehari-hari dan mengenakan mukenah saat salat.<sup>117</sup>

Di era modern, penggunaan cadar tampaknya dipengaruhi oleh migrasi sosial, perpindahan penduduk yang terus berlanjut, terutama di luar Timur Tengah. Sebagian besar orang Muslim yang tinggal di Barat adalah imigran.<sup>118</sup> Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, perempuan Muslim secara tradisional belum mengenakan jilbab, apalagi cadar, dan umumnya hanya menggunakan kerudung. Perbedaan ini dapat dimengerti mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan gurun pasir di Arab Saudi atau Timur Tengah. Di sisi lain, wanita Muslim di Indonesia biasanya memakai kerudung, yang merupakan penutup kepala terbuat dari kain tipis. Namun, tren berubah setelah pascarevolusi Iran, di mana wanita mulai mengenakan jilbab. Dukungan dari industri fashion dan media telah menjadikan jilbab sebagai pakaian yang populer bagi wanita Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.<sup>119</sup>

Seperti yang disebutkan sebelumnya, setelah reformasi, cadar mulai digunakan secara luas di Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia lebih bebas berbicara, termasuk agamanya. Selain itu, penggunaan cadar saat ini semakin meningkat. Jilbâb, atau penutup kepala, mulai menjadi pakaian muslimah yang populer pada akhir tahun 1970-an. khususnya setelah

<sup>115</sup> Imam Khoirul Ulumuddin, *Niqab (Cadar) dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Sosio Dialektika Jurnal Ilmu Sosial – Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 97.

<sup>116</sup> Rahmi Ekawati, “Cadar dalam Perspektif Syariah...”, hal. 43.

<sup>117</sup> Romadhoni Kusnul Khotimah, “Komunikasi Perempuan Bercadar...”, hal. 42.

<sup>118</sup> Keputusan Bahstul Masail Halaqah Perempuan Untuk Perdamaian 2018, “Bercadar Dalam Islam, Sejarah Penggunaan Cadar, Hukum Mewajibkan Kepada Perempuan, Sikap Menghadapi Pihak yang Mewajibkan Bercadar”, Jakarta: Wahid Foundation, 2019, hal. 7.

<sup>119</sup> “Problematika Hukum Cadar dalam Islam...”, hal. 81.

berakhirnya Revolusi Iran pada tahun 1979. Sebagian orang melihat penggunaan jilbâb sebagai cara untuk menentang sistem Orde Baru yang dinilai anti-Islam. Istilah hijab, yang berarti menutup kepala dan seluruh tubuh, muncul lagi kemudian.<sup>120</sup>

Pada permulaan abad ke-19, gerakan Paderi di Minangkabau telah mengadvokasi penggunaan jilbab oleh wanita Muslim. Pada waktu itu, adat Minangkabau kurang mengakomodasi praktik syariat Islam, dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama cukup marak. Para ulama Paderi bersepakat untuk mengimplementasikan syariat Islam di Minangkabau sebagai upaya mengeliminasi perilaku maksiat yang tersebar di masyarakat, termasuk menetapkan aturan tentang pemakaian jilbab bagi wanita Muslim. Kebijakan ini berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan wanita Muslim Minangkabau untuk mengenakan jilbab, seringkali dikombinasikan dengan cadar. Fenomena ini menjadi cikal bakal penggunaan cadar oleh perempuan di Indonesia.<sup>121</sup>

Sepanjang sejarah, niqab telah menjadi simbol yang berubah-ubah tergantung pada konteks sosial-politik. Di era Syah Reza, ketika perempuan dipaksa melepaskan cadar, tidak mengenakannya menjadi tanda modernitas dan transformasi sosial. Selama revolusi Iran tahun 1979, cadar menjadi lambang perlawanan terhadap dominasi Syiah. Kemudian, dalam proses pembentukan Republik Islam, penggunaan cadar atau hijab diperintahkan, menjadi tanda kemajuan dalam peradaban. Namun, akhirnya keputusan untuk mengenakan atau tidak mengenakan cadar kembali menjadi pilihan pribadi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk keyakinan agama, kondisi ekonomi, tradisi, atau alasan lainnya.<sup>122</sup>

## H. Aurat dalam Pandangan Islam

Istilah *aurah* dalam bahasa Arab merujuk pada konsep kekurangan atau cacat, dan seringkali diasosiasikan dengan sesuatu yang dianggap tidak pantas atau memalukan bila terlihat. Beberapa interpretasi menyatakan bahwa ‘aurat’ berkaitan dengan rasa malu, aib, atau sesuatu yang buruk. Ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa kata ‘aurat’ berasal dari ‘awira’

(عور) dalam bahasa Arab, yang berarti kehilangan fungsi atau kehilangan cahaya—dalam konteks mata, ini berarti kebutaan.<sup>123</sup> Jika digunakan dalam

---

<sup>120</sup> Keputusan Bahstul Masail Halaqah Perempuan Untuk Perdamaian 2018, “Bercadar Dalam Islam...”, hal. 14.

<sup>121</sup> Abdul Karim Sycikh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif...”, hal. 50.

<sup>122</sup> “Problematika Hukum Cadar dalam Islam...”, hal. 81.

<sup>123</sup> Siti Nursyifa’ Fauziah, *Pendapat Ulama NU Ponorogo...*, hal. 42.

kalimat, aurah berarti ungkapan yang jelek dan memancing amarah pendengarnya atau ucapan yang tidak benar atau tidak berdasar.<sup>124</sup>

Beberapa pendapat menyatakan bahwa kata ‘aurat’ berasal dari ‘āra’ (عار) dalam bahasa Arab, yang berarti menutup atau menyembunyikan. Dengan demikian, aurat merujuk pada sesuatu yang harus ditutup agar tidak terlihat atau diperhatikan. Selain itu, ada juga pandangan yang menghubungkan kata ‘aurat’ dengan ‘awara’ (اعور) yang berarti sesuatu yang, jika terlihat, akan mencemarkan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa aurat merujuk pada hal yang dianggap buruk dan perlu dijaga karena sifatnya yang rawan dan berpotensi menimbulkan rasa malu serta bahaya.<sup>125</sup>

Sebagian besar para penafsir mendefinisikan عورة dalam konteks Surah An-Nur ayat 58 sebagai bagian dari tubuh yang menimbulkan rasa malu bila terpapar. Dalam Tafsir Munir, dijelaskan bahwa aurat merupakan aspek yang menunjukkan kekurangan atau aib, yang apabila terungkap akan menimbulkan rasa malu.<sup>126</sup> Dalam konteks Surah Al-Ahzab ayat 13, kata عورة diinterpretasikan sebagai kelemahan yang terpapar kepada musuh atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini, ‘aurat’ menggambarkan sesuatu yang tidak terlindungi dari musuh<sup>127</sup>

Seorang ulama dari NU Ponorogo menjelaskan bahwa dalam konteks bahasa, ‘aurat’ diartikan sebagai sesuatu yang cacat, sedangkan dalam konteks syariat, ‘aurat’ merujuk pada bagian tubuh yang wajib ditutup. Hal ini terutama berlaku dalam konteks ibadah shalat dan dalam situasi di mana bagian tubuh tersebut tidak seharusnya terlihat oleh orang lain. Lebih lanjut, ‘aurat’ juga dianggap sebagai bagian tubuh yang harus dijaga dari pandangan orang lain untuk mencegah fitnah atau pelanggaran terhadap syariat, yang dapat mencakup perbuatan zina atau tindakan yang dapat memicu zina, seperti pandangan penuh nafsu atau sentuhan yang tidak pantas.<sup>128</sup>

Dalam terminologi, ‘aurat’ merujuk pada segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang merasa malu atau mendapat aib, termasuk bagian tubuh, kata-kata, sikap, atau tindakan. Karena ‘aurat’ dianggap sebagai

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018, hal. 51.

<sup>125</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah...*, hal. 51.

<sup>126</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir...*, jilid 9, hal. 573.

<sup>127</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir...*, jilid 6, hal. 455-456.

<sup>128</sup> Siti Nursyifa’ Fauziah, *Pendapat Ulama NU Ponorogo...*, hal. 43.

bentuk kekurangan, maka harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan di depan umum. Dalam pandangan syariat, ‘aurat’ mengacu pada bagian tubuh manusia yang dilarang untuk terbuka, kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>129</sup>

Dalam perspektif hukum mengenai batas aurat perempuan, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki kerentanan terhadap fitnah. Berpakaian dengan sangat minim atau dianggap seksi dapat menimbulkan bahaya dan membangkitkan nafsu para lelaki. Akibatnya, lelaki yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya dapat melakukan tindakan kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan perilaku asusila lainnya.<sup>130</sup>

Dalam hadits Nabi dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَبِإِسْنَادِهِ: (لَوْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، لَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذْفَتُهُ بِحِصَاةٍ، فَفَقَأَتْ عَيْنُهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ). [ - 6506 وَأَنْظُرْ:

236

*“Beritahu kami Abū al-Yamān: katakan kepada kami Syuaib: Beritahu kami Abu nad, si lumpuh: sesungguhnya dia mendengar Abū Hurairah mengatakan: sesungguhnya dia mendengar Rasulullah mengatakan: jika ada orang yang berusaha melihat (aurat keluargamu) di rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya lantas kamu melemparnya dengan kerikil sehingga membutakan matanya maka tidak ada dosa bagimu”.*

Karenanya haruslah menutup aurat untuk bisa menjaga kehormatannya. Dalam Islam menutup aurat ialah suatu hal yang diwajibkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 59:

<sup>129</sup> Imam Khoirul Ulumuddin, Niqab (Cadar) dalam Perspektif Hukum Islam..., hal. 99.

<sup>130</sup> Nur Halimah, *Pemahaman Tentang Cadar dalam Al-Qur’an...*, hal. 2.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ketubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”.*

Ayat 59 surah al-Ahzab di atas menyatakan bahwa wanita harus menutup auratnya. Para ulama setuju bahwa wanita harus menutup aurat. Pada dasarnya, tujuannya ialah untuk mencegah adanya fitnah, melindungi wanita muslimah, dan agar bisa dibedakan antara wanita muslimah dan wanita lain.<sup>131</sup>

Dalam kitab Matan Safinah an-Najah, terdapat empat definisi aurat. Pertama, aurat laki-laki secara mutlak dalam shalat adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Kedua, aurat perempuan merdeka dalam shalat meliputi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketiga, aurat wanita merdeka dan budak wanita di hadapan laki-laki ajnabi adalah seluruh badan. Keempat aurat wanita merdeka dan budak wanita di hadapan mahramnya dan wanita lain adalah bagian badan antara pusar dan lutut.<sup>132</sup>

Allah tidak secara tegas dan rinci menetapkan batasan-batasan aurat dalam Al-Qur'an. Jika Allah menjelaskan yang lebih jelas tentang hal ini, maka perbedaan pendapat di antara kaum Muslimin, termasuk para ulama baik yang klasik, pertengahan, maupun kontemporer tidak akan terjadi.<sup>133</sup>

Dalam Islam, terdapat dua pandangan mengenai batas aurat wanita. Pertama, ada yang berpendapat bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangan. Kedua, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya, kecuali tangan dan wajah<sup>134</sup>

Beberapa orang berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuhnya, dan mereka merujuk pada salah satu hadits Nabi riwayat At-Tirmidzi, dan dia menilainya sebagai Hasan Gharib yang berbunyi sebagai

<sup>131</sup> Nur Halimah, *Pemahaman Tentang Cadar dalam Al-Qur'an...*, hal. 3.

<sup>132</sup> Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Safinah najah*, Kudus: PT. Buya Barokah, hal.11-12.

<sup>133</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah...*, hal. 59.

<sup>134</sup> Imam Khoirul Ulumuddin, *Niqab (Cadar) dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 99.

berikut: Dari Ibn Mas'ud, Nabi saw bersabda, “*Wanita adalah aurat. Ketika dia keluar (rumah), setan tampil membelalakan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya*”.<sup>135</sup>

Lalu yang menganggap bahwa aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya merujuk pada salah satu ayat yakni “*kecuali yang biasa nampak dari padanya*”. Kita ketahui kalau celak dan juga cincin merupakan perhiasan yang ada di wajah dan tangan. Berarti tempat perhiasan tersebut juga dapat ditampakkan, pendapat ini bersumber dari penjelasan ulama, sahabat, dan tabi'in. Ayat ini juga pernah disebutkan penjelasannya oleh Ibnu Katsir. Beliau berkata Imam A'masy dari Sa'ide bin Juber dari Ibnu Abbas ra mengatakan kalau yang dimaksud pada ayat ini ialah wajah, telapak tangan dan cincin. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Katsir sahabat Ibnu Umar, Atho', Ikrimah, Said bin Juber, Abi Syu'atsa, Dhahak, Ibrohim An-Nakha'i beserta sahabat lainnya meriwayatkan dengan penafsiran yang sama.<sup>136</sup>

## I. Hukum cadar

Dalam konteks ibadah tertentu, seperti shalat, zakat, dan haji, Allah telah menetapkan aturan yang mengatur pelaksanaannya. Ukuran dan alasan di balik ketentuan ini juga telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ketiga ibadah tersebut memiliki aspek yang wajib dan sunnah untuk dilakukan. Beberapa hal telah disepakati oleh para ulama, sementara ada pula yang masih menjadi perdebatan. Sebelum kita membahas bagaimana wanita seharusnya menutup aurat dengan pakaian, mari kita terlebih dahulu mengulas hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama.<sup>137</sup>

**Pertama**, Kesepakatan ulama menegaskan bahwa hijab bagi wanita merupakan bagian dari syariat yang pasti, qath'i, dan telah diwariskan secara luas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penolakan terhadap hukum syariat mengenai pakaian dan hijab dengan alasan bahwa itu hanya budaya, yang memungkinkan wanita untuk bebas menutup atau membuka tubuhnya, dianggap sebagai penentangan terhadap ajaran yang qath'i, yang seharusnya dipahami oleh setiap Muslim, serupa dengan pemahaman tentang shalat, zakat, dan haji. Kedua,

**Kedua**, Para ulama dari berbagai mazhab dan juga ulama lainnya telah mencapai kesepakatan bahwa menutup wajah bagi wanita adalah suatu kewajiban. Tujuan utamanya adalah melindungi wanita muda dari potensi fitnah, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin

<sup>135</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pandangan Ulama Masa Lalu...*, hal. 94.

<sup>136</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 23-24.

<sup>137</sup> Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah...*, hal. 83-86.

memandang mereka dengan pandangan yang tidak senonoh. Menutup wajah dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencegah hal ini terjadi. Ulama seperti Ibnu Raslan dan Juwaini setuju dengan pandangan ini. Menurut Ibnu Raslan, yang merupakan seorang ulama dari mazhab Asy-Syafi'i, argumen tentang kebolehan memandang wajah wanita sebenarnya memiliki batasan. Hal ini hanya berlaku jika kaum muslimin secara kolektif sepakat untuk melarang wanita keluar rumah dengan wajah terbuka, terutama ketika mereka berada di sekitar banyak orang yang memiliki perilaku fasik.

**Ketiga,** Para ulama setuju bahwa wanita tua boleh membuka wajahnya asalkan mereka tidak memakai perhiasan di wajah mereka. Namun, menurut firman Allah SWT, menutup wajah bagi wanita tua lebih baik daripada membukanya. An-Nur [24]: 60

(...وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ...)

*“...berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka (wanita tua)...”*

**Keempat,** Para ulama telah mencapai kesepakatan bahwa aurat wanita budak tidak identik dengan aurat wanita merdeka. Beberapa bagian aurat yang harus ditutup oleh wanita merdeka tidak selalu harus ditutup oleh wanita budak. Banyak ulama yang menyatakan kesepakatan ini, dan salah satunya adalah Ibnu Abdilbar.

**Kelima,** Para ulama telah mencapai kesepakatan bahwa aurat *satr* (yang pada dasarnya harus ditutupi) dan aurat *nazhar* (yang terkait dengan pandangan) memiliki perbedaan pendapat tentang batasan masing-masing. Aurat *nazhar* adalah bagian tubuh yang ditutup untuk menjaga pandangan orang lain, meskipun sebenarnya bukanlah bagian aurat. Di sisi lain, aurat *satr* adalah anggota badan yang pada hakikatnya merupakan aurat dan harus selalu ditutup.

Kemampuan untuk membedakan antara aurat budak dan aurat wanita merdeka, serta memahami perbedaan antara aurat *satr* dan aurat *nazhar*, merupakan dasar yang penting dalam hukum Islam. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hal ini, seseorang akan mengalami kebingungan dalam prinsip-prinsip hukum. Ini juga akan berdampak pada kesulitan dalam memahami hukum-hukum turunannya dan akan menjadi tantangan untuk menginterpretasikan ucapan para fukaha dengan tepat, sebagaimana mestinya.

Setelah memahami perbedaan antara aurat budak dan aurat wanita merdeka, serta aurat *satr* dan aurat *nazhar*, kita akan melanjutkan dengan membahas pandangan para ulama tentang penggunaan cadar oleh wanita. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai apakah

menutup wajah merupakan kewajiban atau hanya sunnah, namun ada konsensus bahwa praktik menutup wajah dianggap positif, terutama jika ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah dalam masyarakat akibat pemaparan wajah wanita. Meskipun menutup wajah dianjurkan, syariat Islam tetap memberikan kelonggaran untuk menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan, mengingat Islam tidak ingin dianggap menghalangi interaksi sosial yang merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, baik dalam konteks bisnis, bermuamalah, maupun dalam pemberian dan penerimaan antar individu.<sup>138</sup>

## 1. Pendapat Imam Mazhab

### a. Mazhab Hanafi

- 1) Menurut Ath-Thahthawi dalam kitabnya, yaitu Hasyiyah Ath-Thahthawi ala Mara'iq Al-Falah, disebutkan bahwa wanita muda dilarang memperlihatkan wajahnya karena ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah, bukan semata-mata karena wajah dianggap sebagai bagian dari aurat.
- 2) Dalam karya Muhammad Alauddin, Ad-Durr Al Muntaqa fii Syarh al-Multaqa, dijelaskan bahwa seluruh tubuh wanita merdeka dianggap aurat dengan pengecualian pada wajah dan telapak tangan. Meskipun wajah dan telapak tangan tidak dianggap sebagai aurat, namun ada kemungkinan mereka menjadi sumber fitnah, sehingga disarankan agar tidak ditampilkan di hadapan pria untuk menghindari fitnah tersebut..
- 3) Dalam Al-Bahru Ar-Raiq, Ibnu Nujaim berpendapat bahwa pada masa kini, wanita muda sebaiknya tidak menunjukkan wajahnya di hadapan pria karena hal tersebut dapat menjadi sumber fitnah.<sup>139</sup>

Mazhab ini memaparkan wajah dan kedua telapak tangan bukanlah bagian dari aurat perempuan. Pendapat mazhab ini menyatakan bahwa ketika wanita muda ingin keluar rumah harus menutup wajahnya, bukan karena mereka menganggap bahwa wajah merupakan aurat melainkan hanya untuk menghindar dari yang namanya fitnah<sup>140</sup>

### b. Mazhab Maliki

- 1) Dalam Mawahib Al-Jalil, Al-Haththab menyatakan, 'Jika terdapat kekhawatiran akan timbulnya fitnah terhadap wanita,

---

<sup>138</sup> Haning Rofi'ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 34.

<sup>139</sup> Haning Rofi'ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 34.

<sup>140</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 85.

maka wajib baginya untuk menutup wajah dan telapak tangan.’ Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab.

- 2) Dalam karyanya Ahkamul Quran, Ibn al-'Arabi al-Maliki mengemukakan bahwa keseluruhan wanita dianggap sebagai aurat, termasuk seluruh tubuh dan suaranya. Oleh karena itu, tidak seharusnya ia menampakkan dirinya kecuali dalam situasi darurat atau karena kebutuhan tertentu.
- 3) Dalam interpretasinya, Al-Qurthubi merujuk pada Ibnu Khuwaiz Mandad, seorang tokoh terkemuka dalam mazhab Maliki, yang berpendapat bahwa wanita yang memiliki kecantikan yang dapat menimbulkan fitnah sebaiknya menutupi wajah dan telapak tangannya.<sup>141</sup>

Mazhab ini dalam menghukumi wajah dan kedua telapak tangan bukanlah bagian daripada aurat. Bahkan mazhab ini memakruhkan penggunaan cadar ketika tidak menjadi adat atau kebiasaan dalam lingkungan tersebut.<sup>142</sup>

#### c. Mazhab Syafi'i

- 1) Sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak dianggap sebagai aurat. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam karyanya al-Majmu', Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshori dalam Asnal Matholib, serta oleh Imam Ar-Rofi'i, Abu Syuja, Ibn Qoshim Al-Ubbady, Ibn Hajar Al-Haitami, Al-Hadromi, Syaikh Abu Ishaq As-Syairozi, dan Abu Husain Yahya bin Abi Khoir bin Salim, bersama dengan para ulama lainnya yang mendukung pandangan ini.<sup>143</sup>
- 2) “Dalam kitab Fathul Allam bisyarhi Mursyid Al Anam, Muhammad bin Abdullah Al-Jardani menyatakan, “*Ketahuilah bahwa aurat wanita terdiri dari dua bagian: aurat saat shalat dan aurat di luar shalat, dan keduanya harus ditutup*”. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa wanita harus menutup seluruh tubuhnya agar tidak terlihat oleh laki-laki asing, dan pendapat ini dipegang oleh mazhab.
- 3) Dalam Fathul Qarib, Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi mengemukakan bahwa seluruh tubuh wanita merdeka dianggap sebagai aurat dengan pengecualian pada wajah dan telapak

---

<sup>141</sup> Haning Rofi'ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 34-35.

<sup>142</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi ...*, hal. 86.

<sup>143</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal.79.

tangan saat berada dalam kondisi shalat. Namun, di luar konteks shalat, seluruh tubuhnya dianggap sebagai aurat dan harus ditutup.

- 4) Dalam karya Hasyiah Al-Jamal ala Syarhi Al-Manhaj, Sulaiman Al-Jamal menguraikan pandangan an-Nawawi yang menyatakan bahwa aurat wanita merdeka tidak termasuk wajah dan telapak tangan. Namun, beliau menegaskan bahwa dalam konteks shalat, aurat terbatas pada area tersebut, sementara di hadapan laki-laki asing yang bukan mahram, seluruh tubuh wanita dianggap sebagai aurat dan harus ditutup.<sup>144</sup>
- 5) “Imam Syafi’i dalam Al-Umm menyatakan bahwa secara umum, seluruh tubuh wanita dianggap sebagai aurat, dengan pengecualian untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa kedua bagian tersebut tidak termasuk dalam aurat yang harus selalu ditutup.<sup>145</sup>

Setelah mempertimbangkan berbagai pendapat yang dipaparkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa perbedaan pendapat terutama muncul ketika membahas hukum melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita. Meskipun telah diatur bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita tidak diperbolehkan, ini tidak mengubah status bagian tubuh yang sebenarnya bukan aurat menjadi aurat. Larangan melihat wajah dan kedua telapak tangan bukan karena kedua anggota badan tersebut secara intrinsik dianggap aurat, melainkan sebagai bentuk pencegahan fitnah, karena kedua anggota tersebut sering menjadi sumber utama potensi fitnah.<sup>146</sup>

Jadi dalam pemberian hukum terhadap penggunaan cadar ulama Syafi’iah juga tidak sepakat dalam satu hukum, ada yang mengatakan wajib, sunnah dan makruh. Tetapi yang dapat kita ambil kesimpulan ialah ulama-ulama mazhab Syafi’iah sepakat bahwa memakai cadar dianjurkan jika untuk menghindari dari yang namanya fitnah dan mencegah datangnya hal negatif.

#### d. Mazhab Hambali

- 1) Menurut Ahmad sebagaimana dinukil dalam Zadul Masir menyatakan bahwa aurat wanita merdeka ialah seluruh tubuhnya tak terkecuali kuku.

---

<sup>144</sup> Haning Rofi’ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 35-36.

<sup>145</sup> Abdul Karim Sycikh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin...”, hal.

<sup>146</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 81-83.

- 2) Dalam Mughni Dzawil Afham, Yusuf bin Abdul Hadi Al-Maqdisi menekankan bahwa laki-laki tidak diperkenankan untuk memandangi wanita yang bukan mahramnya. Beliau juga menegaskan bahwa wanita diwajibkan untuk menutup wajahnya saat berada di tempat umum yang ramai.
- 3) Dalam Hisyiah Ar-Raudh Al-Murbi, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menegaskan bahwa bagi wanita merdeka, seluruh tubuhnya, termasuk wajah, dianggap sebagai aurat yang harus ditutup di hadapan laki-laki, kecuali dalam konteks ibadah shalat.

Menurut pandangan Mazhab Hambali, seluruh tubuh wanita merdeka, termasuk kuku, dianggap sebagai aurat. Namun, terdapat diskusi yang beragam mengenai status wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian besar ulama dalam mazhab ini berpendapat bahwa wajah tidak termasuk aurat, meskipun ada juga yang tidak setuju dengan pandangan ini. Sementara itu, mayoritas ulama Mazhab Hambali menganggap kedua telapak tangan sebagai aurat. Akan tetapi, menurut Syaikh Ibnu Abdus, Ibnu Manja, dan Syaikh Taqiyyuddin, yang menyampaikan pandangan mereka melalui tulisan-tulisan mereka, kedua telapak tangan tidak dianggap sebagai aurat.<sup>147</sup>

## 2. Pendapat Latjah Bahtsul Massail Nahdhatul Ulama dan Majelis tarjih dan Tajdid

Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama memiliki dua pandangan terkait hukum memakai cadar. Pertama, ada pendapat yang menganggap bahwa menggunakan cadar itu wajib atau haram untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Kedua, ada pendapat yang menganggap bahwa boleh untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Kedua pandangan ini merujuk pada kitab Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah dan juga kitab Bajuri hasyiyah Fathul Qarib.

Pendapat yang dianggap paling kuat menyatakan bahwa bagi wanita merdeka, seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalam maupun luar. Ini berbeda dengan pandangan Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan sebagai aurat. Adapun kedua telapak kaki, menurut pendapat yang paling kuat, tidak termasuk dalam aurat. Seperti yang dijelaskan dalam Hasyiah Bajuri atas Fathul Qarib, dilarang bagi laki-laki untuk memandangi wanita yang bukan mahramnya, termasuk wajah dan telapak tangannya, meskipun

---

<sup>147</sup> M. Fathu lillah bin Ahmad, *Cadar di Bumi...*, hal. 84.

tanpa disertai nafsu atau khawatir akan fitnah, sebagaimana pendapat yang kuat yang terdapat dalam kitab Al-Minhaj dan sumber-sumber lain

Pendapat pertama dari Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama yang mengharamkan lebih kuat dan tidak perlu mengikuti pendapat yang kedua yang membolehkan, terutama mengingat kondisi saat ini. Meskipun sebenarnya Bahtsul Masail memiliki dua pandangan, namun lebih bijaksana untuk mengikuti pendapat pertama karena memperhatikan kehati-hatian agar tidak menimbulkan fitnah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan bahwa menurut pandangan mereka, wanita diizinkan menunjukkan wajah dan telapak tangan mereka. Hal ini didasarkan pada ketiadaan bukti tekstual yang secara eksplisit mewajibkan penutupan wajah dan telapak tangan. Mereka merujuk pada perintah untuk mengenakan jilbab yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 3112. Dalam konteks ushul fikih, khususnya dalam masalah muamalah yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas, maka statusnya dianggap mubah atau diperbolehkan. Sebagaimana salah satu kaidah ushul fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum dasar dalam muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.*

### 3. Pendapat Ulama Lain Tentang Cadar

Dalam bukunya I’anah Ath-thalibin, Sayyid Al-Bakri Al-Syatha menyatakan bahwa wanita merdeka harus menutup auratnya, termasuk wanita yang telah mumayyiz (dewasa). Aurat tersebut mencakup wajah dan kedua telapak tangan. Dengan kata lain, seluruh tubuh wanita, termasuk telapak kaki, dianggap sebagai aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala, “...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”. Berdasarkan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah, terdapat pengecualian dalam ayat tertentu yang memperbolehkan wajah dan telapak tangan wanita untuk tidak ditutupi. Walaupun secara umum kedua area ini termasuk dalam kategori aurat, namun dalam keadaan khusus seperti saat berhram, wanita diperkenankan untuk membuka kedua area tersebut. Ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam praktik menutup aurat, tergantung pada kebutuhan dan situasi yang dihadapi

Dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj, Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan bahwa aurat wanita merdeka, terlepas dari apakah dia telah

mumayyiz atau khuntsa yang merdeka, mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bagian-bagian lain yang termasuk aurat adalah perut tangan dan daerah belakang telapak tangan hingga persendian pergelangan tangan. Dalil yang digunakan adalah firman Allah, ‘...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.’ Ini berarti bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk dalam aurat. Alasan lainnya adalah karena ada kebutuhan mendesak yang membenarkan membukanya. Dalam konteks ini, melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita muslimah merdeka diharamkan jika dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Namun, situasi ini tidak dapat dibandingkan dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita hamba sahaya.”<sup>148</sup>

Dalam kitab Kifayah al-Akhyar, Taqiyuddin Al-Hushni menyatakan bahwa memakai pakaian yang memiliki gambar atau lukisan hukumnya adalah makruh. Selain itu, wanita yang makruh memakai niqab (cadar) saat shalat, kecuali di dalam masjid di mana kenyamanan wanita sulit terjaga dari pandangan laki-laki ajnabi. Jika seorang wanita khawatir akan dipandang oleh laki-laki ajnabi sehingga dapat menyebabkan kerusakan (fasad), maka melepaskan niqab dianggap haram.<sup>149</sup>

An-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menyampaikan bahwa, menurut pandangan yang terkenal di Mazhab Syafi’i, aurat bagi laki-laki mencakup area dari pusar sampai lutut, yang sama berlakunya bagi budak perempuan. Adapun bagi wanita merdeka, seluruh tubuhnya dianggap sebagai aurat, dengan pengecualian untuk wajah dan kedua telapak tangan. Pandangan ini juga diikuti oleh Imam Malik dan beberapa ulama lain, serta merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.<sup>150</sup>

Dalam kitab al-Muhadzdzab, Abu Ishaq Asy-Syairazi menyatakan bahwa bagi wanita merdeka, seluruh tubuhnya dianggap sebagai aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Pandangan ini didasarkan pada dalil dari firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah mereka (wanita muslimah) menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak dari padanya”. Selain itu, Nabi SAW melarang wanita yang sedang berihram untuk memakai cadar dan sarung tangan. Rasulullah SAW tidak akan mengharamkan menutup wajah dan kedua telapak tangan jika itu adalah aurat. Alasan tambahan adalah karena dalam transaksi jual-beli,

---

<sup>148</sup> Haning Rofi’ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 37.

<sup>149</sup> Haning Rofi’ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 37-38.

<sup>150</sup> Haning Rofi’ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 38.

seorang wanita diharuskan untuk menunjukkan wajahnya dan memperlihatkan kedua telapak tangannya saat memberikan atau menerima barang. karenanya, wajah dan kedua telapak tangan wanita tidak dianggap sebagai aurat.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Haning Rofi'ah, *Memakai cadar secara arif...*, hal. 38.